
Peran Legalitas Usaha Dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Kabupaten Bengkalis: Perspektif Hukum Ekonomi

Edo Yuanda¹, Evi Serfisa^{1*}, Muhaimin¹, Muhammad Alfa Ridzi¹, Afriana Yesika²

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis, Indonesia

²Program Studi Perbankan Syariah, Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis, Indonesia
*efisarfisa15@gmail.com**

Article History:

Received : 20-07-2026

Accepted : 26-07-2026

Keywords: Legalitas Usaha; UMKM; Daya Saing; Hukum Ekonomi; Kabupaten Bengkalis

Abstract: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih banyak pelaku UMKM di Kabupaten Bengkalis yang belum memiliki legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sehingga menghambat akses pembiayaan, perluasan pasar, dan peningkatan daya saing. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran legalitas usaha dalam meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Bengkalis dari perspektif hukum ekonomi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas usaha berperan penting dalam memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pembiayaan, serta membuka peluang pemasaran yang lebih luas. Dari perspektif hukum ekonomi, legalitas usaha merupakan instrumen yang mendukung terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi ekonomi bagi pelaku UMKM. Meskipun sistem perizinan berbasis Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) telah mempermudah proses perizinan, implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi hukum dan digital serta terbatasnya pendampingan.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keberadaan UMKM telah terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, serta menjadi penopang perekonomian nasional pada saat terjadi krisis ekonomi maupun pandemi COVID-19 (Marzuki, 2021).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menegaskan bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha produktif milik orang perseorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan besaran modal dan hasil penjualan tahunan (Indonesia, 2008). Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian yang besar terhadap pengembangan UMKM sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Riau memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Letak geografis yang strategis di kawasan pesisir Selat Malaka menjadikan Kabupaten Bengkalis memiliki peluang pengembangan usaha pada sektor perdagangan, perikanan, pertanian, perkebunan, industri rumah tangga, hingga ekonomi kreatif. Perkembangan UMKM di Kabupaten Bengkalis juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat serta dukungan pemerintah daerah melalui berbagai program pemberdayaan UMKM.

Meskipun demikian, perkembangan jumlah UMKM belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas tata kelola usaha. Salah satu permasalahan yang masih sering ditemukan adalah rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha oleh pelaku UMKM. Sebagian besar pelaku usaha masih menjalankan kegiatan usahanya tanpa memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sertifikat Halal, izin edar produk pangan, maupun perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Indonesia, 2021). Padahal, legalitas usaha merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan usaha sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mitra bisnis.

Dalam perspektif hukum ekonomi, legalitas usaha tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif semata, tetapi merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan berdaya saing. Hukum ekonomi mengatur hubungan antara negara dengan pelaku usaha agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, dan efisiensi ekonomi (Ibrahim, 2022). Oleh karena itu, kepemilikan legalitas usaha menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan iklim investasi dan perdagangan yang kondusif.

Legalitas usaha memberikan berbagai manfaat strategis bagi pelaku UMKM. Pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) memperoleh pengakuan hukum dari negara sehingga lebih mudah mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, memperoleh program bantuan pemerintah, mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, melakukan kerja sama dengan perusahaan besar, serta memperluas pemasaran produk hingga ke pasar nasional maupun internasional. Selain itu, kepemilikan Sertifikat Halal dan Hak Kekayaan Intelektual juga meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap identitas usaha yang dimiliki (Indonesia, 2014).

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi regulasi melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi tersebut menghadirkan sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko yang bertujuan menyederhanakan proses perizinan usaha sehingga masyarakat, termasuk pelaku UMKM, dapat memperoleh legalitas usaha secara lebih mudah, cepat, dan efisien (Indonesia, 2023).

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut di daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya literasi hukum, keterbatasan kemampuan penggunaan teknologi informasi, kurangnya sosialisasi mengenai manfaat legalitas usaha, serta anggapan bahwa proses pengurusan izin membutuhkan biaya yang besar masih menjadi faktor utama rendahnya kepemilikan legalitas usaha pada sektor UMKM. Kondisi tersebut juga masih dijumpai pada sebagian pelaku UMKM di Kabupaten Bengkalis sehingga berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam meningkatkan daya saing usaha.

Daya saing UMKM pada era digital tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk dan harga, tetapi juga dipengaruhi oleh kepastian hukum usaha. Legalitas usaha menjadi syarat penting untuk memperoleh akses pembiayaan, mengikuti program pemerintah, menjalin kemitraan bisnis, memperluas pemasaran melalui platform digital, serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan demikian, legalitas usaha memiliki fungsi strategis sebagai instrumen hukum yang mampu meningkatkan keberlanjutan usaha sekaligus memperkuat posisi UMKM dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif (Rahardjo, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara komprehensif mengenai bagaimana peran legalitas usaha dalam meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Bengkalis ditinjau dari perspektif hukum ekonomi, bagaimana pengaturan hukum yang mengatur legalitas usaha bagi UMKM di Indonesia, serta berbagai hambatan dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepemilikan legalitas usaha oleh pelaku UMKM di Kabupaten Bengkalis. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum ekonomi sekaligus menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan UMKM berbasis kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dengan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori hukum, doktrin para ahli, serta putusan atau kebijakan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis mengenai pengaturan legalitas usaha serta perannya dalam meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis berdasarkan perspektif hukum ekonomi (Soekanto & Mamudji, 2021).

Menurut Marzuki (2021), penelitian hukum normatif dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menjawab isu hukum yang sedang diteliti (Marzuki, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum positif mengenai legalitas usaha, tetapi juga menganalisis implementasi norma hukum tersebut dalam mendukung peningkatan daya saing UMKM.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan legalitas usaha UMKM, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 9 (Indonesia, 2008).

Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai teori mengenai hukum ekonomi, kepastian hukum, perlindungan hukum, legalitas usaha, serta konsep daya saing UMKM yang berkembang dalam literatur ilmiah. Pendekatan ini bertujuan memberikan landasan teoritis dalam menjelaskan hubungan antara legalitas usaha dan peningkatan daya saing UMKM (Ibrahim, 2022). Adapun pendekatan analitis dilakukan dengan menafsirkan berbagai ketentuan hukum serta menghubungkannya dengan kondisi empiris perkembangan UMKM di Kabupaten Bengkalis sehingga diperoleh analisis yang komprehensif mengenai efektivitas pengaturan legalitas usaha.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai UMKM, perizinan berusaha berbasis risiko, jaminan produk halal, hak kekayaan intelektual, dan regulasi lain yang berkaitan dengan legalitas usaha (Indonesia, 2014). Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, prosiding seminar, dan artikel ilmiah yang membahas hukum ekonomi, legalitas usaha, serta pemberdayaan UMKM. Sementara

itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Hadjon & Djatmiati, 2022).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal terakreditasi, dokumen pemerintah, serta berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian. Teknik ini dipilih karena penelitian hukum normatif menitikberatkan pada analisis terhadap dokumen hukum dan literatur ilmiah sebagai sumber utama data penelitian (Sunggono, 2021).

Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif dilakukan dengan menguraikan secara sistematis berbagai ketentuan hukum mengenai legalitas usaha UMKM, sedangkan analisis kualitatif dilakukan melalui proses interpretasi hukum untuk menjelaskan hubungan antara legalitas usaha dan peningkatan daya saing UMKM di Kabupaten Bengkalis. Analisis dilakukan dengan menghubungkan teori hukum ekonomi, asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta prinsip perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif (Rahardjo, 2021).

Melalui metode penelitian tersebut diharapkan diperoleh gambaran yang utuh mengenai peran legalitas usaha dalam meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Bengkalis serta rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem usaha yang berdaya saing dan berlandaskan kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Legalitas Usaha dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Kabupaten Bengkalis

Legalitas usaha merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan usaha karena memberikan pengakuan resmi dari negara terhadap keberadaan suatu usaha. Dalam perspektif hukum ekonomi, legalitas usaha tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha, konsumen, maupun pemerintah. Melalui legalitas usaha, hubungan hukum antara pelaku usaha dengan berbagai pihak dapat terlaksana berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Rahardjo, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, setiap pelaku usaha diberikan kemudahan untuk memperoleh legalitas melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Sistem tersebut menghasilkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha sekaligus menjadi dasar dalam memperoleh berbagai bentuk perizinan lainnya (Indonesia, 2021).

Bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bengkalis, kepemilikan legalitas usaha memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan daya saing. Kabupaten Bengkalis memiliki potensi ekonomi yang cukup besar pada sektor perdagangan, pengolahan hasil perikanan, perkebunan, kuliner, kerajinan, dan ekonomi kreatif. Akan tetapi, masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha karena keterbatasan informasi, rendahnya literasi hukum, maupun anggapan bahwa proses pengurusan legalitas cukup rumit. Kondisi serupa juga ditemukan dalam berbagai program pendampingan UMKM di Bengkalis yang menunjukkan bahwa pelaku usaha masih menghadapi kendala dalam memperoleh NIB, PIRT, maupun sertifikasi halal.

Legalitas usaha memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan daya saing UMKM. Pertama, legalitas meningkatkan kepercayaan konsumen. Konsumen cenderung memilih produk yang memiliki identitas usaha yang jelas, terutama untuk produk pangan yang telah memiliki sertifikasi halal maupun izin edar. Kedua, legalitas membuka akses pembiayaan karena lembaga perbankan maupun lembaga pembiayaan pada umumnya mensyaratkan legalitas usaha sebagai salah satu dokumen administrasi dalam pengajuan kredit usaha. Ketiga, legalitas memperluas akses pasar karena berbagai marketplace, program pengadaan pemerintah, maupun kerja sama dengan perusahaan besar mensyaratkan pelaku usaha memiliki legalitas yang sah (Kusmanto & Warjio, 2019).

Selain itu, legalitas usaha juga memberikan perlindungan hukum terhadap identitas usaha melalui pendaftaran merek dan hak kekayaan intelektual. Perlindungan tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan merek oleh pihak lain sekaligus meningkatkan nilai ekonomi suatu produk. Produk UMKM yang telah memiliki perlindungan hukum cenderung memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam persaingan pasar dibandingkan produk yang belum memiliki legalitas.

Perspektif Hukum Ekonomi terhadap Legalitas Usaha UMKM

Hukum ekonomi merupakan seperangkat norma yang mengatur hubungan hukum dalam kegiatan ekonomi agar tercipta keseimbangan antara kepentingan negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Menurut Rahardjo (2021), hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial (*social control*), tetapi juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*social engineering*) (Rahardjo, 2021). Oleh karena itu, hukum ekonomi memiliki fungsi strategis dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan UMKM.

Legalitas usaha merupakan implementasi dari asas kepastian hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa pelaku usaha memperoleh pengakuan resmi dari negara sehingga hak dan kewajibannya terlindungi oleh hukum. Dalam konteks UMKM, kepastian hukum diwujudkan melalui pemberian Nomor Induk Berusaha, izin usaha berbasis risiko, perlindungan merek, sertifikasi halal, dan berbagai bentuk perizinan lain sesuai karakteristik usaha.

Selain asas kepastian hukum, legalitas usaha juga mencerminkan penerapan asas kemanfaatan. Keberadaan legalitas memberikan manfaat ekonomi berupa peningkatan akses terhadap pembiayaan, peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan jaringan pemasaran, serta kesempatan mengikuti program pemberdayaan

yang diselenggarakan pemerintah. Dengan demikian, legalitas usaha menjadi instrumen yang mampu meningkatkan efisiensi ekonomi sekaligus memperkuat posisi UMKM dalam menghadapi persaingan pasar (Ibrahim, 2022).

Di sisi lain, asas keadilan juga tercermin melalui pemberian kemudahan perizinan berbasis risiko. Pemerintah memberikan penyederhanaan prosedur bagi UMKM sehingga proses memperoleh legalitas menjadi lebih mudah, murah, dan cepat dibandingkan dengan usaha berskala besar. Kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan negara terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hambatan Kepemilikan Legalitas Usaha pada UMKM Kabupaten Bengkalis

Meskipun pemerintah telah menyederhanakan proses perizinan melalui OSS-RBA, kepemilikan legalitas usaha pada UMKM masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, rendahnya literasi hukum. Sebagian pelaku UMKM belum memahami manfaat legalitas usaha sehingga menganggap legalitas hanya sebagai persyaratan administratif tanpa memberikan manfaat ekonomi secara langsung. Temuan ini juga sejalan dengan berbagai penelitian mengenai edukasi legalitas usaha yang menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman menjadi faktor utama rendahnya kepemilikan legalitas.

Kedua, rendahnya literasi digital. Sistem OSS-RBA berbasis elektronik menuntut pelaku usaha memiliki kemampuan menggunakan teknologi informasi. Bagi sebagian pelaku UMKM, khususnya yang berada di wilayah pedesaan, penggunaan sistem digital masih menjadi tantangan. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia dan administrasi usaha. Banyak pelaku UMKM belum melakukan pencatatan keuangan secara baik sehingga mengalami kesulitan ketika diminta melengkapi dokumen pendukung dalam proses pengurusan legalitas maupun pengajuan pembiayaan.

Keempat, minimnya pendampingan secara berkelanjutan. Program sosialisasi sering kali hanya dilakukan pada tahap awal, sedangkan proses pengurusan legalitas hingga selesai masih memerlukan pendampingan teknis. Program pendampingan legalitas produk yang dilakukan di Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa pendampingan intensif mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya NIB, kemasan, dan sertifikasi halal.

Strategi Penguatan Legalitas Usaha untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM

Upaya meningkatkan kepemilikan legalitas usaha memerlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, asosiasi usaha, dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bengkalis perlu memperkuat program sosialisasi mengenai manfaat legalitas usaha sekaligus memberikan layanan pendampingan hingga proses penerbitan legalitas selesai.

Perguruan tinggi dapat berperan melalui program pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan pelatihan mengenai OSS-RBA, penyusunan dokumen administrasi usaha, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan sertifikasi halal. Pendekatan tersebut terbukti mampu meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM sekaligus memperbaiki kualitas tata kelola usaha.

Selain itu, perlu dilakukan integrasi antara legalitas usaha dengan digitalisasi UMKM. Pelaku usaha yang telah memiliki legalitas akan lebih mudah mengikuti program digitalisasi, pemasaran melalui marketplace, maupun pembiayaan digital. Dengan demikian, legalitas tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi sebagai investasi jangka panjang yang meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

Kondisi UMKM Kabupaten Bengkalis dan Relevansi Legalitas Usaha terhadap Peningkatan Daya Saing

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah strategis di Provinsi Riau yang memiliki potensi ekonomi cukup besar karena didukung oleh sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri pengolahan, serta usaha mikro berbasis ekonomi kreatif. Perkembangan sektor UMKM di Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu indikator penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

Publikasi Kabupaten Bengkalis Dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkalis (2026) menunjukkan bahwa struktur perekonomian daerah terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas perdagangan, jasa, dan industri pengolahan. Pemerintah daerah juga menempatkan pengembangan UMKM sebagai salah satu prioritas pembangunan ekonomi melalui berbagai program pemberdayaan, pelatihan kewirausahaan, digitalisasi usaha, dan fasilitasi legalitas usaha.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga telah menyediakan Satu Data UMKM melalui portal data pemerintah daerah sebagai upaya membangun basis data UMKM yang terintegrasi. Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis dalam rencana kerjanya menempatkan pembinaan UMKM serta penguatan basis data sebagai salah satu fokus utama untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Walaupun jumlah UMKM terus mengalami perkembangan, tidak seluruh pelaku usaha telah memiliki legalitas usaha secara lengkap. Masih terdapat UMKM yang hanya menjalankan usaha berdasarkan kebiasaan tanpa memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sertifikat Halal, izin edar, maupun perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses pembiayaan, mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, menjalin kerja sama dengan perusahaan besar, maupun memperluas pemasaran melalui platform digital.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah UMKM belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas tata kelola usaha. Dalam perspektif pembangunan ekonomi daerah, peningkatan kuantitas UMKM perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas kelembagaan usaha melalui kepemilikan legalitas yang memadai. Legalitas menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat formalisasi usaha karena menunjukkan bahwa suatu kegiatan ekonomi telah memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan oleh negara.

Program digitalisasi pelayanan publik melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) sebenarnya telah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk memperoleh legalitas usaha. Melalui sistem tersebut, proses penerbitan Nomor Induk Berusaha dapat dilakukan secara elektronik dengan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan mekanisme perizinan sebelumnya. Kebijakan tersebut merupakan implementasi reformasi birokrasi dalam bidang pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia.

Namun demikian, kemudahan regulasi belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepemilikan legalitas usaha. Rendahnya tingkat literasi hukum dan literasi digital masih menjadi kendala utama bagi sebagian pelaku UMKM, khususnya usaha mikro yang berada di wilayah pedesaan. Banyak pelaku usaha belum memahami bahwa legalitas usaha bukan hanya merupakan persyaratan administratif, tetapi juga merupakan aset hukum yang dapat meningkatkan nilai ekonomi usaha.

Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa legalitas usaha berpengaruh terhadap perkembangan UMKM. Penelitian mengenai pendampingan legalitas usaha di Kabupaten Bengkalis menemukan bahwa setelah memperoleh pendampingan penerbitan NIB dan legalitas produk, pelaku UMKM mengalami peningkatan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum serta memperoleh peluang yang lebih besar dalam memperluas pemasaran produk. Temuan tersebut menunjukkan bahwa legalitas usaha mempunyai hubungan yang erat dengan peningkatan daya saing UMKM.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa kepemilikan legalitas usaha memberikan dampak positif terhadap akses pembiayaan, peningkatan kepercayaan konsumen, dan pengembangan jaringan usaha. Legalitas usaha juga meningkatkan peluang UMKM untuk mengikuti program bantuan pemerintah, memperoleh sertifikasi produk, dan memperluas pasar melalui kerja sama dengan sektor swasta maupun lembaga pemerintah. Dengan demikian, legalitas usaha memiliki nilai strategis tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari aspek ekonomi dan keberlanjutan usaha.

Dalam konteks Kabupaten Bengkalis, penguatan legalitas usaha perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Dinas Koperasi dan UKM, perguruan tinggi, lembaga keuangan, serta organisasi masyarakat. Pendampingan legalitas tidak cukup hanya dilakukan pada tahap sosialisasi, tetapi juga perlu mencakup asistensi teknis mulai dari proses pendaftaran, penerbitan legalitas, hingga pemanfaatan legalitas tersebut dalam pengembangan usaha. Pendekatan ini akan meningkatkan efektivitas kebijakan pemberdayaan UMKM sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa legalitas usaha memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan daya saing UMKM. Legalitas tidak lagi dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif semata, melainkan sebagai instrumen strategis yang memberikan perlindungan hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta memudahkan pelaku usaha memperoleh pembiayaan. Hasil penelitian terdahulu tersebut memperkuat argumentasi bahwa

legalitas usaha merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan UMKM yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Penelitian oleh Jameelah et al. (2022) mengenai pendampingan legalitas usaha, SPP-IRT, dan sertifikasi halal terhadap UMKM di Kabupaten Lebak menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang memperoleh pendampingan dalam pengurusan legalitas mengalami peningkatan pemahaman mengenai pentingnya kepastian hukum dalam menjalankan usaha. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa kepemilikan legalitas usaha meningkatkan peluang pelaku UMKM untuk memasarkan produknya secara lebih luas karena produk yang dipasarkan telah memenuhi persyaratan administratif maupun standar keamanan pangan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa legalitas usaha memiliki korelasi positif terhadap peningkatan kepercayaan konsumen dan keberlanjutan usaha.

Hasil penelitian tersebut relevan dengan kondisi UMKM di Kabupaten Bengkalis. Sebagian besar pelaku usaha masih menghadapi kendala dalam memperoleh legalitas usaha sehingga belum mampu memanfaatkan berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah, seperti akses pembiayaan, bantuan permodalan, maupun pemasaran melalui program pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oleh karena itu, pendampingan legalitas usaha sebagaimana dilakukan dalam penelitian tersebut dapat menjadi salah satu model pemberdayaan yang diterapkan di Kabupaten Bengkalis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Legalitas Usaha dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Kabupaten Bengkalis: Perspektif Hukum Ekonomi, dapat disimpulkan bahwa legalitas usaha memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Legalitas usaha tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap pelaku usaha, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mitra bisnis. Kepemilikan legalitas, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sertifikat Halal, izin edar, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), memberikan peluang yang lebih besar bagi UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan, mengikuti program pemberdayaan pemerintah, memperluas jaringan pemasaran, serta meningkatkan daya saing produk di tingkat regional maupun nasional.

Dari perspektif hukum ekonomi, legalitas usaha merupakan implementasi prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, dan efisiensi ekonomi dalam penyelenggaraan kegiatan usaha. Berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan perizinan bagi pelaku UMKM. Reformasi pelayanan melalui sistem *Online Single*

Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) menjadi salah satu bentuk nyata penyederhanaan birokrasi yang bertujuan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan meningkatkan formalisasi usaha di Indonesia.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan dalam peningkatan kepemilikan legalitas usaha di Kabupaten Bengkalis. Hambatan tersebut meliputi rendahnya literasi hukum dan literasi digital pelaku UMKM, keterbatasan kemampuan administrasi usaha, minimnya pemahaman mengenai manfaat legalitas, serta belum optimalnya pendampingan teknis dalam proses pengurusan perizinan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku UMKM belum mampu memanfaatkan berbagai fasilitas yang hanya dapat diakses oleh usaha yang telah memiliki legalitas resmi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa legalitas usaha memiliki hubungan yang positif terhadap peningkatan kinerja dan daya saing UMKM. Kepemilikan legalitas terbukti meningkatkan akses terhadap pembiayaan, memperkuat kepercayaan konsumen, memperluas peluang kerja sama bisnis, serta memberikan perlindungan hukum terhadap identitas usaha dan produk. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa legalitas usaha merupakan salah satu faktor yang menentukan keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM dalam menghadapi persaingan ekonomi yang semakin kompetitif.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Dinas Koperasi dan UKM, instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga keuangan, serta pelaku usaha dalam meningkatkan kepemilikan legalitas usaha. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha, pendampingan teknis pengurusan perizinan berbasis OSS-RBA, fasilitasi sertifikasi halal dan Hak Kekayaan Intelektual, serta penguatan literasi hukum dan literasi digital bagi pelaku UMKM. Dengan meningkatnya kepemilikan legalitas usaha, diharapkan UMKM di Kabupaten Bengkalis mampu berkembang secara berkelanjutan, memiliki daya saing yang lebih tinggi, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anti, V. Y., et al. (2026). Akselerasi legalitas UMKM Kabupaten Bungo melalui pendampingan pendaftaran NIB dan sertifikasi halal berbasis OSS-RBA. *JPMTKS*, 3(1).
- Aulia, A. R., et al. (2024). Pendampingan pembuatan sertifikasi halal dan Nomor Induk Berusaha pada produk UMKM di Kabupaten Pekalongan. *Bijaksana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. (2025). *Kabupaten Bengkalis dalam angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. (2026). *Kabupaten Bengkalis dalam angka 2026*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis.

- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2022). *Argumentasi hukum*. Gadjah Mada University Press.
- Ibrahim, J. (2022). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93).
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295).
- Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15).
- Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17).
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41).
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum bagi pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3).
- Jameelah, M., Komalasari, E., Diandra, A. P., Giovani, S., & Effendi, Y. (2022). Pendampingan legalitas usaha, SPP-IRT, dan sertifikasi halal produk UMKM Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, Lebak, Banten. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, 22(2), 117-128. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v22i2.2992>
- Kusmanto, H., & Warjio. (2019). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11(2).
- Makbul, M., & Ismail, M. (2025). Legalitas usaha sebagai penggerak budaya hukum pelaku UMKM di era digital: Antara kepatuhan dan resistensi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1).
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Rev. ed.). Kencana.
- Puspitasari, A. H., & Widodo, C. (2024). Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha bagi pertumbuhan bisnis UMKM Tape Semen Bu Suwarti. *Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(4).
- Rahardjo, S. (2021). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Redi, A., et al. (2022). Perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bentuk pemberdayaan, perlindungan hukum, dan mewujudkan negara kesejahteraan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 6(1).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Sunggono, B. (2021). *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Winanti, P. A., et al. (2024). Pendampingan pembuatan legalitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Media Abdimas*, 3(3).